PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN
PB-UMKU: 912040420226900010017

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT FARRA EKATAMA SOLUSI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120404202269
3. Alamat Kantor : Gedung Nucira Lantai 1 JOFTER-KH, Jalan M.T Haryono Kav 27, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
   Kode Pos: 12820
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
6. Lokasi Usaha : Gedung Nucira Lantai 1 JOFTER-KH, Jalan M.T Haryono Kav 27 Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
   Kode Pos: 12820

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Dokumen Administrasi untuk Persetujuan Tipe Baru

   a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri:
      i. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;
      ii. Contoh merk pabrik dan/atau produk;
   b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor:
      i. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;
      ii. Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing;
2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Oktober 2024

a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

LAMPIRAN

PB-UMKU: 912040420226900010017

Lampiran berikut memuat data teknis Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagai berikut:

1.	Asal Barang	:	Impor
2.	Nomor Pendaftaran	:	517/PKTN.4.3.2/TI/10/2024
3.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 15 Oktober 2029
4.	Identitas Alat		
	a. Jenis	:	Meter Air
	b. Merek	:	LAISON
	c. Tipe	:	LXC DN15
	d. Pos Tarif/HS	:	9028.20.20
	e. Pabrikan	:	LAISON
	f. Buatan	:	China
	g. Nomor Sertifikat Evaluasi Tipe/Izin Tipe	:	ET.0096/PKTN.4.5/04/2024
	h. Tanggal Sertifikat Evaluasi Tipe/Izin Tipe	:	04 April 2024
5.	Karakteristik Alat		
	a. Deskripsi Teknis	:	
	1) Kelas	:	2
	2) Laju Alir Nominal (Q3)	:	2,5 m^3/h
	3) R (Q2/Q1)	:	1,6
	4) R (Q3/Q1)	:	250
	b. Ketentuan Penggunaan	:	
	1) Tanda Kesesuaian Tipe harus dicantumkan atau dilekatkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang bersangkutan sebelum diterakan.		
	2) Modifikasi terhadap Tipe yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe diatas harus mengajukan permohonan baru.		
6.	Keterangan Lainnya	:	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik